

**KAJIAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN<sup>1</sup>**

Oleh : Natalia Lisa Maringka<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Terhadap Izin Tinggal Warga Negara Asing di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaan lainnya dan bagaimana Upaya Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing di Indonesia yang aktivitasnya tidak sesuai dengan Izin Tinggal yang diberikan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tentang izin tinggal Kepada Warga Negara Asing di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang masih berlaku sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Persyaratan yaitu memiliki Visa, Memiliki Dokumen Perjalanan, dan Tidak termasuk dalam daftar penangkalan menjadi hal yang utama kepada Warga Negara Asing untuk masuk ke Indonesia. Tanda Masuk akan menjadi Izin Tinggal bagi warga negara asing di Indonesia. 2. Penyalahgunaan izin tinggal adalah kegiatan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya. Dalam upaya penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing di Indonesia yang aktifitasnya tidak sesuai Izin tinggal awalnya dimulai dengan pengawasan terlebih dahulu oleh petugas yang berwenang yaitu Menteri beserta petugas keimigrasian terkait yang dibentuk oleh menteri. Pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH., Toar N. Palilingan, S.H., M.H

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101221

Konsekuensi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin tinggal di Indonesia adalah dengan menggunakan tindakan hukuman Pidana dan tindakan hukuman administratif yang menjerat para pelanggar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: Kajian Hukum, Aktivitas Warga Negara Asing di Indonesia, Keimigrasian

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Landasan konstitusional yang mengatur tentang keimigrasian telah dituangkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Perihal isi ketentuan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada relevansinya dengan masalah keimigrasian yang merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur.<sup>3</sup>

Demi mencapai masyarakat adil dan makmur, Pemerintah harus berusaha untuk meningkatkan devisa negara, salah satunya yaitu dengan menarik Warga Negara Asing untuk datang ke Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah telah mempermudah Warga Negara Asing untuk datang dan menginvestasikan modalnya di Indonesia yaitu dengan membentuk pengaturan yang jelas dan mampu memberi kepastian hukum mengenai pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing.<sup>4</sup>

Perusahaan-perusahaan asing baru yang berdiri di Indonesia, menciptakan banyak lapangan kerja di berbagai sektor yang menguntungkan bagi tenaga kerja dalam negeri maupun Tenaga Kerja Asing (TKA). Kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain pun semakin meningkat dikarenakan masuknya Indonesia dalam pasar bebas Asia Tenggara atau lebih dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 1 Januari 2016. Masyarakat Ekonomi Asean telah disepakati

<sup>3</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>4</sup> Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1992 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.

oleh 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (*Association of South East Asia Nations*) atau disebut juga ASEAN pada 2007 yang menciptakan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara berdasarkan piagam ASEAN.<sup>5</sup>

Semakin pesatnya perkembangan di segala bidang kehidupan mulai dari teknologi, transportasi, informasi dan ekonomi mendorong lalu lintas orang asing yang masuk di Indonesia semakin besar dan sulit dicegah. Hal ini mengakibatkan terjadinya kompleksitas permasalahan, sehingga mempengaruhi stabilitas keamanan suatu negara. Datangnya orang asing ke Indonesia membawa pengaruh dan hal-hal positif untuk kemajuan bangsa, namun tidak terlepas dari itu masalah yang ditimbulkan oleh datangnya orang asing di Indonesia banyak terjadi.<sup>6</sup>

Kenyataan di Indonesia saat ini sering terjadi pelanggaran terhadap izin tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing. Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi yaitu mengenai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Indonesia tidak sesuai dengan izin tinggal keimigrasian yang diperuntukannya. Contoh paling sering ditemui mengenai masalah penyalahgunaan izin tinggal, yaitu Warga Negara Asing ditangkap karena kedapatan melakukan penyalahgunaan Visa seperti Visa berjenis kunjungan wisata, namun kenyataannya di lapangan mereka kedapatan oleh petugas keimigrasian telah bekerja dan menghasilkan uang di Indonesia, dan dalam beberapa kasus, kerap ditemukan tindakan dari pihak perusahaan yang dengan sengaja mempekerjakan Warga Negara Asing tanpa mempedulikan status visa yang dimiliki. Pemanfaatan visa kunjungan sering digunakan untuk bekerja dengan jangka waktu yang lama yang berimplikasi terhadap kerugian Negara. Orang asing yang datang ke Indonesia dan memiliki izin tinggal keimigrasian, hanya dapat tinggal dan melakukan kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin

tinggal yang diberikan kepadanya tersebut. Apabila orang asing yang datang ke Indonesia tersebut melanggar hal tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana penjara atau pidana denda.<sup>7</sup>

Pada 5 Mei 2011, telah terjadi pergeseran tentang politik hukum keimigrasian yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menyatakan mencabut dan dinyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 sudah tidak berlaku lagi. Dengan digantinya Undang-Undang tersebut memperbesar harapan terpenuhinya aturan yang dapat menjamin kepastian hukum imigrasi di Indonesia.<sup>8</sup>

Tujuan keimigrasian adalah untuk menjaga tegaknya Kedaulatan Negara Indonesia.<sup>9</sup> Oleh karena itu, hukum keimigrasian memiliki peran yang sangat penting yaitu dalam mengatur, menjaga serta mengawasi masuk dan keluarnya Warga Negara Asing di Indonesia demi tercapainya tujuan untuk menjaga kedaulatan negara republik Indonesia yang tercinta ini.

Berdasarkan uraian diatas Penulis berminat dan berusaha melakukan penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini dengan judul "Kajian Hukum Terhadap Aktivitas Warga Negara Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian". Penulis percaya bahwa hasil dari penelitian ini akan bermanfaat bagi pengambilan kebijakan publik untuk memantapkan proses penegakan hukum diranah Hukum Keimigrasian Negara Indonesia tercinta.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Terhadap Izin Tinggal Warga Negara Asing di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaan lainnya?
2. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing di Indonesia yang aktivitasnya tidak sesuai dengan Izin Tinggal yang diberikan?

<sup>5</sup><http://Indonesian.tribe.ir/editorial/cakrawala/item/10564> 6-1-januari-2016,-mea-mulai-diberlakukan. diakses tanggal 27 maret 2017.

<sup>6</sup> Jasim hamidi dan Charles Christian. 2016. *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 10.

<sup>7</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 112.

<sup>8</sup> Sihar Sihombing. 2013. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Cet. I. Bandung: Nuansa Aulia, hlm 12.

<sup>9</sup> Sihar Sihombing. *Op.cit.*, hlm. 2.

### C. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini Penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, yaitu mengkaji undang-undang.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya

Pengaturan izin tinggal Warga Negara Asing di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang masih berlaku sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dikecualikan kepada mereka yang sedang menjalani proses *projustitia* atau pidana di lembaga pemasyarakatan apabila izin tinggalnya telah habis masa berlakunya.<sup>10</sup> Dalam Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tentang Peraturan Pelaksanaan Keimigrasian Tahun 2013 dikatakan Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia tidak boleh memiliki lebih dari 1 (satu) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3).

#### a. Izin Tinggal Diplomatik.

Pada Pasal 48 ayat (3) izin tinggal terbagi dalam beberapa jenis, salah satunya Izin tinggal diplomatik. Izin ini diberikan berdasarkan permohonan oleh orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik, termasuk untuk keluarganya (suami, istri dan anak). Izin ini diberikan dan dapat diperpanjang oleh Menteri Luar Negeri. Pasal 46 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 mengatur bahwa orang asing pemegang Visa diplomatik atau Visa dinas dengan maksud bertempat tinggal di Wilayah Indonesia setelah mendapat tanda masuk, wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh Izin Tinggal Diplomatik atau Izin Tinggal Dinas.

Jangka waktu dan perpanjangan izin tinggal diplomatik dikatakan dalam Pasal 121 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Keimigrasian yaitu Izin Tinggal diplomatik untuk kunjungan diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk. Selanjutnya ayat (2) Izin Tinggal diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Bagi pemegang Izin Tinggal diplomatik dikatakan dalam Pasal 122 ayat (1) untuk bertempat tinggal di Wilayah Indonesia diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diberikannya persetujuan Izin Tinggal diplomatik oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk. Dan selanjutnya dalam ayat (2) dikatakan Izin Tinggal diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

#### b. Izin Tinggal Dinas.

Izin Tinggal Dinas diberikan berdasarkan permohonan oleh orang asing yang masuk wilayah dengan Visa dinas. Pasal 46 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 mengatur bahwa orang asing pemegang Visa diplomatik atau Visa dinas dengan maksud bertempat tinggal di Wilayah Indonesia setelah mendapat tanda masuk, wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh Izin Tinggal Diplomatik atau Izin Tinggal Dinas, Izin ini diberikan oleh menteri Luar Negeri dan dapat diperpanjang oleh menteri Luar Negeri.

Jangka waktu dan perpanjangan izin tinggal dinas dikatakan dalam Pasal 129 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tentang Peraturan Pelaksanaan Keimigrasian yaitu Izin Tinggal dinas untuk kunjungan singkat diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk. Selanjutnya pada ayat (2) dikatakan Izin Tinggal Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Izin Tinggal dinas untuk bertempat tinggal di Wilayah Indonesia dalam Pasal 130 (1) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diberikannya persetujuan Izin Tinggal dinas oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya pada ayat(2) Izin Tinggal dinas sebagaimana dimaksud pada

<sup>10</sup> Jasim hamidi dan Charles Christian. *Op.cit.* hlm 45.

ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

c. Izin Tinggal Kunjungan.

Seperti tertera pada Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, izin tinggal terbagi dalam beberapa macam salah satunya Izin tinggal Kunjungan. Izin tinggal kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa Kunjungan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dikatakan bahwa Izin Kunjungan diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan atau anak baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan ibunya pemegang izin tinggal kunjungan. Berdasarkan Pasal 38 disebutkan bahwa Visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang melakukan perjalanan ke Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintah, pendidikan, sosial budaya pariwisata, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

Jangka waktu dan perpanjangan izin tinggal kunjungan dikatakan Pasal 136 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tentang Peraturan Pelaksanaan Keimigrasian yaitu Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk. Selanjutnya pada ayat (2) Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling banyak 4 (empat) kali dan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan, Izin Tinggal kunjungan berakhir karena pemegang Izin Tinggal kunjungan:

- a. kembali ke negara asalnya;
- b. Izinnya telah habis masa berlaku;
- c. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal terbatas;
- d. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- e. dikenai Deportasi; atau

f. meninggal dunia.

d. Izin Tinggal terbatas.

Seperti tertera pada Pasal 48 ayat (3), izin tinggal terbagi dalam beberapa macam salah satunya Izin tinggal Terbatas. Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan berdasarkan permohonan oleh orang asing yang memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian serta syarat-syarat lain yang akan diatur dalam peraturan pemerintah, yang diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan Izin Tinggal terbatas diberikan kepada:

- 1) Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
- 2) Anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
- 3) Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;
- 4) Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia;
- 6) Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.<sup>11</sup>

Di dalam Pasal 46 ayat (2) menyebutkan Orang asing pemegang Visa tinggal terbatas setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal terbatas. Pada ayatnya yang ke (3) Jika Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah.

Dasar izin tinggal terbatas dan tidak terbatas adalah untuk melaksanakan komitmen internasional di bidang keimigrasian, baik untuk

<sup>11</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 52.

tenaga kerja asing, investor, dan kerja sama bidang pendidikan serta perkembangan globalisasi, dimana masing-masing negara di dunia memberikan kemudahan-kemudahan maupun berdasarkan asas resiprositas.<sup>12</sup> Izin tinggal terbatas bagi Warga Negara Asing dapat gugur karena:

1. Melepaskan hak izin tinggal terbatasnya atas kemauan sendiri
2. Berada di luar wilayah Indonesia dan telah melewati waktu izin kembali ke wilayah negara Republik Indonesia
3. Dikenakan tindak keimigrasian<sup>13</sup>

Dalam Pasal 53 dikatakan Izin Tinggal terbatas dapat berakhir karena pemegang Izin Tinggal terbatas:

- 1) Kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
- 2) Kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya;
- 3) Memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 4) Izinnya telah habis masa berlaku;
- 5) Izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap;
- 6) Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- 7) Dikenai Deportasi; atau meninggal dunia.

Jangka waktu dan perpanjangan izin tinggal terbatas dikatakan dalam Pasal 148 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tentang Peraturan Pelaksanaan Keimigrasian, Izin Tinggal terbatas diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. Selanjutnya pada ayat (2) Setiap kali perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 6 (enam) tahun. Dikatakan pada Pasal 149 (1) Izin Tinggal terbatas juga dapat diberikan kepada Orang Asing untuk melakukan pekerjaan, dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang. Selanjutnya pada ayat (2) Perpanjangan izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia

tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari. Izin Tinggal terbatas bagi pemegang Visa tinggal terbatas saat kedatangan dikatakan pada Pasal 150 ayat (1) diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Selanjutnya pada ayat (2) Izin Tinggal terbatas bagi pemegang Visa tinggal terbatas saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.

d. Izin Tinggal Tetap.

Pada Pasal 48 ayat (3), izin tinggal terbagi dalam beberapa jenis salah satunya Izin tinggal Tetap. Izin Tinggal tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di Wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian. Izin tinggal tetap ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin tinggal tetap tersebut.<sup>14</sup> Pasal 59 ayat (1) mengatakan Izin Tinggal Tetap diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan. Selanjutnya ayat (2) mengatakan bahwa pemegang Izin Tinggal Tetap untuk jangka waktu yang tidak terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor ke Kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dikenai biaya.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan:

- (1) Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:
  - (2) Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
    - a. Keluarga karena perkawinan campuran;
    - b. Suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
    - c. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia
  - (3) Izin Tinggal Tetap dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Orang Asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan.

<sup>12</sup> Sihar Sihombing. *Op.cit.* hlm 51

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Sihar Sihombing. *Op.cit.*, hlm 49-51.

- (4) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap merupakan penduduk Indonesia.

Jangka waktu dan perpanjangan izin tinggal terbatas dikatakan dalam Pasal 155 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tentang Peraturan Pelaksanaan Keimigrasian yaitu Izin Tinggal Tetap diberikan untuk waktu 5 (lima) tahun. Selanjutnya pada ayat (2) Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan untuk jangka waktu tidak terbatas dengan ketentuan sepanjang Izin Tinggalnya tidak dibatalkan. Pada Pasal 156 ayat (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang telah melakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) wajib melapor ke Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing setiap 5 (lima) tahun.

Berdasarkan penjelasan diatas, pemberian izin tinggal berbeda kewenangannya yaitu Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas diterbitkan serta diperpanjang oleh Menteri Luar Negeri, hal ini telah diatur dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, sedangkan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap diterbitkan, diperpanjang dan dapat dibatalkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yaitu pejabat imigrasi yang ditunjuk sesuai dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Berbagai jenis izin keimigrasian yang diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dapat dialih statuskan ke izin yang lain, tetapi ada juga yang tidak bisa dialihkan statusnya. Yang dapat dialihkan statusnya adalah

- 1) Izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas, dan izin tinggal terbatas dapat menjadi izin tinggal tetap sesuai dengan keputusan Menteri, tercantum di dalam Pasal 56 ayat (2) dan (3). Izin tinggal kunjungan dan izin tinggal terbatas dapat dialih statuskan menjadi izin tinggal dinas dengan persetujuan Menteri Luar Negeri, tercantum dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- 2) Izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap dengan dasar permintaan dari yang bersangkutan dengan syarat telah berada di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun

berturut-turut, terhitung sejak tanggal diberikannya izin tinggal terbatas.<sup>15</sup>

#### **A. Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Di Indonesia Yang Aktifitasnya Tidak Sesuai Dengan Izin Tinggal**

Adapun konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada orang asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian adalah:

- 1) Pemberian Tindakan Hukum Administrasi,

Warga Negara Asing yang kedapatan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diperuntukkannya dapat dikenakan Pasal 75 yaitu ayat (1) yang mengatakan bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam ayat (2) dikatakan Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dikatakan bahwa Keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan. Selanjutnya dalam Pasal 77 ayat (1) Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri dan dalam ayat (2) Menteri dapat mengambil keputusan untuk mengabulkan atau menolak keberatan yang

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm.49

diajukan Orang Asing dan Keputusan Menteri dan bersifat final.

2) Pemberian Tindakan Hukum Pidana,

Pemberian Tindakan Hukum Pidana bagi Warga Negara Asing yang ditemukan melakukan penyalahgunaan izin tinggal yaitu dimulai melalui aparat penegak hukum melakukan serangkaian penyidikan dalam proses sistem peradilan pidana seperti Pasal 104 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatakan bahwa Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. Selanjutnya dalam Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107 menjelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang mana dalam melakukan penyidikan, Penyidik PNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam kasus penyalahgunaan izin tinggal dapat dikenakan tindakan hukum pidana bagi Warga Negara Asing yang bersangkutan yaitu sesuai dalam Pasal 122 :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai
- b. dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
- c. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Dari Pasal 122 yang tercantum di atas, maka ancaman pidana dapat dikenakan dengan Pasal 122 yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun pidana penjara paling banyak Rp. 500.000.000 juta. Kemudian melakukan tindakan deportasi ke negara asal serta penangkalan untuk tidak diizinkan lagi masuk ke wilayah Negara Indonesia dengan batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan tentang izin tinggal Kepada Warga Negara Asing di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang masih berlaku sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Persyaratan yaitu memiliki Visa, Memiliki Dokumen Perjalanan, dan Tidak termasuk dalam daftar penangkalan menjadi hal yang utama kepada Warga Negara Asing untuk masuk ke Indonesia.
2. Penyalahgunaan izin tinggal adalah kegiatan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya. Dalam upaya penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing di Indonesia yang aktifitasnya tidak sesuai Izin tinggal awalnya dimulai dengan pengawasan terlebih dahulu oleh petugas yang berwenang yaitu Menteri beserta petugas keimigrasian terkait yang dibentuk oleh menteri. Pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia. Konsekuensi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin tinggal di Indonesia adalah dengan menggunakan tindakan hukuman Pidana dan tindakan hukuman administratif yang menjerat para pelanggar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **B. Saran**

1. Pengaturan Terhadap Izin tinggal Warga Negara Asing di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 telah dijelaskan mengenai syarat-syarat dan ketentuan untuk masuk dan memiliki izin tinggal di Indonesia namun perlu diperjelas lagi mengenai pengertian dan pembatasan tentang kegiatan dalam izin tinggal yang diberikan, agar supaya Warga Negara Asing yang masuk di Indonesia lebih memahami mengenai pengaturan dan ketentuan

menyangkut izin tinggal yang mereka peroleh, sehingga dapat meminimalisir pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing yang bersangkutan.

2. Dalam upaya penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, Prosedur penegakan hukum administratif dan pidana harus mengacu pada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga aparat penegak hukum keimigrasian dipersempit ruangnya untuk melakukan penyimpangan. Selanjutnya perlu ditingkatkan sumber daya manusia personil imigrasi melalui pendidikan dan pelatihan agar lebih memahami substansi yang lebih manusiawi yang berlandaskan nilai-nilai HAM dan *Good Governance* dan *Clean Governance* yaitu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. Tujuannya yaitu dalam menjalankan pengawasan dan penegakan hukum bagi warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal menjadi lebih baik dan optimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004
- Hasan, Alan. *"Pengawasan dan penindakan Keimigrasian bagi orang asing Yang melebihi batas waktu izin Tinggal di Indonesia"* Tesis. Perpustakaan Fakultas Hukum Unsrat, Manado. 2015.
- Bagir, Manan. *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2000
- E, Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Ichtar. 1957.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stofia Grafika, Jakarta, 2002
- H, Abdulah Sjahriful (James). 1993. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993
- Herlin, Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Bayumedia Publishing, Malang. 2011
- Jasim, hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Cet. Ke-2. Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Kementrian Pendidikan Nasional Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum, *Pengantar Ilmu Hukum*. Manado, 2007
- Khairil Anwar. 2011. Tesis magister ilmu hukum: *"pemberian kITAS bagi orang asing disponsori istri ditinjau dari prespektif hukum keimigrasian"*. Malang, 2011
- Koerniatmanto Soetoprawiro. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Lili, Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remadja Rosdakarya, Bandung, 2001
- M, Imam Santoso, *Prospek Undang-Undang Keimigrasian Indonesia dalam Kaitannya dengan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi dan Protokolnya*. Disertasi. Universitas Padjadjaran, Bandung, 2006
- M, Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*. Cet. I. Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014
- M, Tasrief, *Hukum Diplomatik (Teori dan Praktiknya)*. Al-Ikhlash, Surabaya, 1988
- Oetarid, Sadino (Trans).Van Apeldoorn. *Inleiding tot de studie van het Nederlands Recht*. Noordhoff-kolf. Cet. II, Jakarta, 1957
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sihar, Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*. Cet. I. Nuansa Aulia, Bandung, 2009
- Sjachran, Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair. Surabaya, 1995

#### Undang-Undang

- Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1992 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013  
Tentang Peraturan Pelaksanaan  
Keimigrasian .

*Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tentang  
Peraturan Pelaksana Keimigrasian Tahun  
2013.*

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6  
Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6  
Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah  
Nomor 31 Tentang Peraturan  
Pelaksanaan Keimigrasian Tahun 2013

Undang-Undang Dasar 1945.

<http://Indonesian.irib.ir/editorial/cakrawala/item/105646-1-januari-2016-mea-mulai-diberlakukan>. diakses tanggal 27 maret 2017.

<http://dhetpratazma.blogspot.co.id/2011/03/dasar-hukum-yang-mengatur-warga-negara.html> diakses pada tanggal 7 juli 2017

<http://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 4 mei 2017

<http://safarguide.com/2016/10/11/inilah-beda-passport-dan-Visa> diakses pada tanggal 28 Juli 2017